



PENETAPAN

Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Ramli bin M. Yusuf, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Mande I RT. 002, RW. 001, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkaitan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.Bm, tanggal 22 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Rizki Ardiansyah bin Ramli, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT. 011, RW. 004, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, dengan seorang perempuan bernama Nurfitra Sari binti Aidin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT. 006, RW. 003, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0064/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, rencana pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama Rizki Ardiansyah bin Ramli tersebut belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai;
4. Bahwa, Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan pernikahan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa, antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun rodlo' (sesusuan);
6. Bahwa, anak laki-laki Pemohon sudah pernah melamar calon istrinya tersebut dan diterima baik oleh kedua orang tua calon isteri anak laki-laki Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat, Kabupaten Bima, Nomor: Kk.19.08/05/Pw.01/110/IV/2016 tanggal 21 April 2016 dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang pernikahan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Petitum:

A. Primer

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0084/Pdt.P/2016/PA.Bm.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rizki Ardiansyah bin Ramli untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Nurfiti Sari binti Aidin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsider

Dan/atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunda pernikahan anak Pemohon menunggu sampai cukup umur 19 (sembilan) tahun, akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh mohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan pula anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta ibu kandung calon istri anak Pemohon, dan ketiga pihak tersebut masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Anak Pemohon (Rizki Ardiansyah):

- Bahwa benar dia hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama Nurfiti Sari binti Aidin;
- Bahwa dia dengan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa dia sudah akrab dengan calon istri dan antara dia dengan calon istri dan sudah saling mencintai serta calon istri dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0064/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga calon istri telah menerima dia untuk menikahi calon istri;
- Bahwa antara dia dengan calon istri tidak ada hubungan mahram baik nasab, radlo' (sepersusuan) maupun semenda;
- Bahwa dia belum bekerja dan bersedia akan bekerja;

Calon Istri Anak Pemohon (Nurfita Sari binti Aidin):

- Bahwa dia anak dari pasangan suami istri Aidin bin H. Ahmad dan Nurul Insan binti Mansur;
- Bahwa benar dia akan dinikah oleh anak Pemohon;
- Bahwa dia dengan anak Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa dia dengan anak Pemohon sudah akrab, sudah saling mencintai dan dia sudah dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa dia telah setuju hendak dinikah oleh anak Pemohon, dan dia serta keluarga sudah menerima anak Pemohon;
- Bahwa antara dia dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, rodlo' (sepersusuan) maupun semenda;
- Bahwa dia telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan anak Pemohon;

Bapak kandung calon istri anak Pemohon (Aidin bin H. Ahmad):

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Rizki Ardiansyah hendak menikah dengan anak kandungnya yang bernama Nurfita Sari;
- Bahwa anaknya telah setuju hendak dinikah oleh anak Pemohon;
- Bahwa dia telah memberi izin anaknya dinikah oleh anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, rodlo' (sepersusuan) maupun semenda;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan pula bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0064/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramli (Pemohon), bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Ardiansyah, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Ramli (Pemohon), bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat, bukti P.4;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan membicarakan rencana pernikahannya secara baik-baik dan menunggu umur anak Pemohon cukup umur dulu untuk menikah, akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh dengan mohon dispensasi kawin, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa anak Pemohon yang bernama Rizki Ardiansyah hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama Nurfiti Sari binti Aidin, namun Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat menolak menikahkan karena calon mempelai belum cukup umur dan syarat menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 5 dari 10 hal, Penetapan Nomor: 0064/Pdt.P/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan di persidangan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini, masing-masing adalah anak Pemohon bernama Rizki Ardiansyah, calon istri anak Pemohon bernama Nurfitasari binti Aidin dan Bapak Kandung calon istri anak Pemohon bernama Aidin bin H. Ahmad;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.4 telah bermeterai cukup dan alat bukti fotokopi telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan secara materiil telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan para pihak yang berkaitan dengan perkara a quo dan bukti-bukti Pemohon, didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan saling mencintai dan telah siap secara lahir dan batin untuk menikah dan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Retno Pratiwi, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat menolak dan tidak bersedia menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut karena kurang umur, sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun rodlo' (sesusuan) atau semenda;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0054/PdLP/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima oleh bapak kandung calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya berdasarkan hukum atau tidak;

*Menimbang bahwa untuk menentukan ukuran permasalahan ini harus mengacu pada ketentuan peraturan atau kaidah yang mengatur masalah pernikahan dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, tidak ditentukan secara limitatif, tegas dan terinci unsur-unsur atau kategori untuk batas umur nikah bagi calon mempelai;

Menimbang, bahwa pernikahan dapat dilangsungkan jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) serta tidak melanggar larangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada ketentuan yang dilanggar atau bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan Agama Bima berpendapat keengganan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut ternyata didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum positif dan perundang-undangan, akan tetapi dasar hukum yang berlaku di Indonesia selain hukum positif juga berlaku hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0064/Pdt.P/2015/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan hukum Islam pada pokoknya dapat dirumuskan yakni mencegah mafsadat dan mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan Hukum Islam tersebut di atas, dihubungkan dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan" dan dihubungkan dengan kasus dalam perkara ini, maka pemberian dispensasi nikah bisa mencegah adanya mafsadat yang lebih besar terhadap diri anak Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk memperoleh dispensasi nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi hamil calon istri anak Pemohon, maka berdasarkan Bab VIII tentang Kawin Hamil Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, walaupun calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil, maka tidak ada halangan antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, karena kehamilan yang disebabkan oleh perzinaan maka tidak ada idah bagi seorang wanita yang hamil karena zina tersebut dan sebagaimana pendapat Abu Ishaq Ibrahim Al-Syairazi dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz 2 halaman 46 yang telah diambil menjadi pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

ويجوز نكاح الحامل من الزنا لأن حملها لا ياحق لأحد فوجوده كعدمه

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0064/Pdt.D/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Wanita hamil dari zina boleh menikah, sebab kehamilannya itu tidak diisbatkan kepada seseorang, maka adanya hamil sama dengan tidak ada";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang yang berkepentingan terhadap perkara a quo. Oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Rizki Ardiansyah dengan seorang wanita yang bernama Nurfitra Sari binti Aidin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh H. Ahmad Gani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0054/PdL.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh Drs. H. Musaddad, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;



Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Drs. H. Musaddad, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	70.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	161.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0064/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)